

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

¹C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, , hlm. 346.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.² Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan. Kasus pelecehan seksual dengan melibatkan anak sebagai pelaku yang kini marak terjadi, membuat negara ini semakin darurat akan moral. Anak yang seharusnya tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi umur anak pada saat itu, justru kini mereka lebih cepat berkembang jauh melebihi umurnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tingginya kemajuan teknologi yang memudahkan anak-anak dengan cepat mendapatkan informasi dalam berbagai hal salah satunya video dan gambar-gambar tidak senonoh atau porno. Anak-anak bisa saja meniru adegan-adegan dalam video atau gambar-gambar tidak senonoh atau porno tanpa mengetahui dengan jelas bahwa adegan tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas dan dapat dikenakan sanksi. Keadaan seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus karena dapat merusak moral dan mental anak-anak yang menjadi harapan bangsa dan negara di masa depan.³

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan

² Erlinda, 2004, *Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 13

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%*, diakses di <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan> pada 7 November 2018

yaitu antara lain Pasal 76 D (persetujuan dengan anak) dan Pasal 76 E (pencabulan anak). Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas⁴. Tindak pidana tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang terjadi di Padang Pariaman adalah tindak pidana pencabulan.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya⁵

Menurut R. Soesilo yaitu Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 289 sampai Pasal 293 sebagai berikut :

⁵ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 65.

⁶ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

1. Pencabulan dengan kekerasan Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilantahun.”

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”*

3. Pencabulan dengan cara membujuk

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.” Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi *“Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah*

memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Jika terjadi kasus persetubuhan anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut . Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Dalam kasus persetubuhan anak, mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti

pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.⁷

BAPAS adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan BAPAS diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Surat laporan tersebut di dalamnya juga berisi menenai kesimpulan dari BAPAS mengenai pertimbangan dan saran BAPAS kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi. Pertimbangan dan saran dari BAPAS pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: *“Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”*. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) bahwa: *“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, dan orang*

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan> diakses 5 November 2017.

tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan: *“Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.”*

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan ketika tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik (pembuatan BAP anak), mengikuti proses diversifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pendampingan terhadap anak selama proses diversifikasi, menandatangani berkas berita acara diversifikasi yang telah dibuat, serta pemeriksaan dalam persidangan jika memang proses hukumnya harus sampai pada tahap pengadilan. Selanjutnya, pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta pemahaman kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengawasi kesepakatan diversifikasi apakah telah dipenuhi atau sebaliknya. Apabila kesepakatan diversifikasi telah dipenuhi maka Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang ditujukan kepada pihak yang melakukan diversifikasi. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa tahun terakhir terjadi kasus pencabulan terhadap anak. Bahkan yang menjadi pelaku tindak pencabulan tersebut adalah anak. Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang mencatat sebanyak 9 kasus tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak semenjak januari 2015.⁸ Terakhir pada bulan November tahun 2018, terjadi kasus pencabulan di Padang Pariaman atas tersangka Ali Akbar 13 tahun terhadap Sifa A. Perbuatan tindak pencabulan yang terjadi semakin meresahkan masyarakat dan orang tua, karena yang menjadi korban dan pelaku adalah anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yang mendapatkan pembimbingan serta pendampingan oleh Balai pemasyarakatan yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut

⁸[https://hariansinggalang.co.id/pn-padang-catat-31-anak-terbukti-lakukan-tindak-pidana-selama-2015/diakses 9 Januari 2019](https://hariansinggalang.co.id/pn-padang-catat-31-anak-terbukti-lakukan-tindak-pidana-selama-2015/diakses%209%20Januari%202019)

1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan serta pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan pembimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembimbingan serta pendampingan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan pembimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoretis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu hukum secara umum, dan Hukum Pidana khususnya.

- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pelaksanaan pemberian bimbingan serta pendampingan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi pihak terkait terutama Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan berkaitan pelaksanaan pemberian bimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.⁹ Adapun teori yang

⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

1) Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁰.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, , hlm 24.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau suatu keangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada keangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.¹² Untuk mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹ Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, , hlm 20.

¹² Soerjono Soekanto, 1977,. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara. hlm, 73.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹³

b. Pembimbingan

Pembimbingan menurut peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 2 yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

c. Pendampingan

*Upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.*¹⁴

d. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 627.

¹⁴ <https://kamuspsikososial.wordpress.com/tag/definisi-pendampingan/>, diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 21.28 WIB

melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

e. Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau di jatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana.”

f. Tindak pidana

Menurut Sudarto tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dengan pemberian sanksi.¹⁵

g. Tindak pidana pencabulan

Suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Yayasan Sudarto, hlm. 38.

¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 80.

1. Pendekatan Masalah

Dalam Berdasarkan permasalahan yang menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemberian bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencabulan di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari:

a. Data primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota balai pemasyarakatan kota

¹⁷Amiruddin dan zainal Asikin, , 2003 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹⁸Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38-39.

padang, guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bimbingan kemasyarakatan terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana pencabulan di kota padang.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat bahan hukum.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:²⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tntang Sistim Peradilan Pidana Anak.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil peelitian, dan atau pendapat pakar hukum, buku, jurnal, litelatur, seminar, lokalkarya, skripsi,dan juga artikel-artikel serta jurnal hokum yang dapat di pertanggungjawabkan keilmiahnya.

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*, hlm 31

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap petugas di Balai Pemasarakatan Kota Padang. Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para reponden yang terkait yakni Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, serta pihak terkait lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²¹ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-

²¹Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.72

data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatlan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akanditeliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan pembahasan.

